E-ISSN: 3025-0994
Halaman 5953-5960
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Permasalahan Penataan Ruang Kawasan Hutan dalam Rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi

Amelia Putri[1] , Ahmad Rafi[2], M. Andreansyah[3], Melisa Pramudita[4], M. Satria[5], Ramadhanti Laila Fitri[6], Toyibah[7], Yeza Delvany[8], Ika Dwimaya Roza [9], Citra Rahmatia[10]

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] Fakultas Sainstekes, Universitas Muhammadiyah Jambi, Kota Jambi
e-mail: ikadwimaya1979@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan penataan ruang kawasan hutan dalam proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi, khususnya terkait tumpang tindih pemanfaatan ruang antara kawasan hutan, kawasan konservasi, dan Area Penggunaan Lain (APL). Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta data konflik pemanfaatan kawasan hutan. Bahan hukum primer meliputi Undang-undang No. 41 Tahun 1999, Undang-undang No. 26 Tahun 2007, serta Peraturan Daerah Provinsi Jambi mengenai RTRW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik penataan ruang di Provinsi Jambi dipengaruhi oleh ketidaksesuaian antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan RTRW, perbedaan data spesial, serta meningkatkan tekanan akibat aktivitas perkebunan, pertambangan, pembukaan lahan, dan permukiman. Konflik tersebut banyak terjadi pada kawasan konservasi seperti Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Berbak, dan Taman Nasional Bukit Dua Belas akibat perambahan dan klaim tenurial Masyarakat adat maupun lokal. Dibandingkan dengan Kalimantan Tengah yang didominasi isu lahan gambut dan *food estate*, konflik di Jambi lebih didorong oleh ketidakselarasan tata ruang dan perizinan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan percepatan integrasi data spesial melalui Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*), penguatan koordinasi lintas sektor, keterlibatan pemangku kepentingan secara inklusif, serta optimalisasi Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk penelitian dan Pendidikan guna mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Penataan Ruang, Kawasan Hutan, RTRW Provinsi Jambi, Konflik Tenurial, KHDTK, *One Map Policy*

Abstract

This study aims to analyze the problems of forest area spatial planning in the revision process of the Jambi Province Regional Spatial Plan (RTRW), particularly related to overlapping spatial utilization between forest areas, conservation areas, and Other Use

Areas (APL). The study uses a juridical-normative method with a quantitative descriptive approach through a review of laws and regulations, official documents, and data on forest area utilization conflicts. Primary legal materials include Law No. 41 of 1999, Law No. 26 of 2007, and the Jambi Province Regional Regulation concerning the RTRW. The results of the study indicate that spatial planning conflicts in Jambi Province are influenced by inconsistencies between the Forest Use Agreement (TGHK) and the RTRW, differences in spatial data, and settlement activities. These conflicts often occur in conservation areas such as Kerinci Seblat National Park, Berbak National Park due to encroachment and tenurial claims by indigenous and local communities. Compared to Central Kalimantan, which is dominated by peatland and food estate issues, the conflict in Jambi is driven more by misaligned spatial planning and licensing. Addressing this issue requires accelerating the integration of specialized data through the One Map Policy, strengthening cross-sector coordination, inclusive stakeholder engagement, and optimizing Special Purpose Forest Areas (KHDTK) for research and education to achieve sustainable forest management.

Keywords : Spatial Planning, Forest Areas, Jambi Province RTRW, Tenure Conflicts, KHDTK, One Map Policy

LATAR BELAKANG

Provinsi Jambi merupakan salah satu wilayah di Pulau Sumatera yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Kawasan hutan di Provinsi Jambi berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, serta mendukung kehidupan masyarakat sekitar hutan (BPS Provinsi Jambi, 2024; KLHK, 2023)**.** Namun, pesatnya pertumbuhan ekonomi, ekspansi perkebunan skala besar, dan pertambahan penduduk telah meningkatkan tekanan terhadap kawasan hutan (KLHK, 2023)**.** Saat ini, Pemerintah Provinsi Jambi sedang melakukan proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Proses revisi ini menjadi langkah penting untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan sekaligus menjaga fungsi ekologis kawasan hutan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.

Salah satu hambatan utama dalam revisi RTRW adalah belum terpadunya data tata ruang antara sektor kehutanan yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tata ruang yang disusun oleh pemerintah daerah. Ketidaksinkronan tersebut memicu konflik tenurial, tumpang tindih perizinan, serta degradasi lingkungan, terutama pada kawasan konservasi seperti Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Berbak, dan Taman Nasional Bukit Duabelas (KLHK, 2023; Santoso, 2021)**.** Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji akar historis tata guna hutan, implementasi regulasi penataan ruang, serta alternatif penyelesaian konflik melalui instrumen hukum yang berlaku (UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2007)**.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**,** pengelolaan hutan merupakan sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan secara terpadu,Pasal 10 undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pengurusan hutan meliputi kegiatan perencanaan kehutanan,

pengorganisasian kehutanan, pengelolaan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan kehutanan, serta pengawasan,Aspek perencanaan hukum menekankan pentingnya pengukuhan kawasan hutan guna memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, dan batas kawasan hutan yang kemudian harus diintegrasikan ke dalam tata ruang wilayah (Simon, 2010; KLHK, 2021).

Kawasan hutan konservasi merupakan kawasan hutan yang memiliki ciri khas tertentu dengan fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa, serta ekosistemnya (Republik Indonesia, 1990). Di Provinsi Jambi, kawasan hutan konservasi memegang peranan penting sebagai daerah tangkapan air (*catchment area*), habitat satwa liar, serta koridor bagi berbagai spesies endemik Sumatera seperti harimau Sumatera dan gajah Sumatera (KLHK, 2023). Perlindungan terhadap kawasan konservasi bersifat mutlak sehingga tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan yang dapat mengganggu fungsi ekologisnya (Indrawan, Primack, & Supriatna, 2012).

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta kepentingan religi dan budaya (Republik Indonesia, 1999; KLHK, 2021). KHDTK menjadi instrumen penting dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, konservasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan. Selain menjaga kelestarian kawasan hutan, KHDTK juga memberikan manfaat ilmiah, pendidikan, sosial, dan budaya bagi masyarakat tanpa mengurangi fungsi pokok kawasan hutan (Arief, 2001; KLHK, 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif (hukum dogmatik) dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur penataan ruang kawasan hutan, sedangkan pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan membandingkan data mengenai konflik pemanfaatan kawasan hutan dalam proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap norma hukum melalui peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama penelitian. https://sejurnal.com/pub/index.php/jkim/issue/view/8

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur pengelolaan kawasan hutan, serta Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, penelitian juga memanfaatkan data resmi mengenai kondisi kawasan hutan, luas kawasan, dan konflik pemanfaatan ruang yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, dan dokumen revisi RTRW Provinsi Jambi sebagai data

pendukung dalam proses analisis. (Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum Pujiati Oktober 21, 2024)

Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan cara mengumpulkan, mengelompokkan, menabulasikan, dan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi. Data mengenai luas kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan, serta jumlah dan karakteristik konflik pemanfaatan ruang dianalisis menggunakan statistik deskriptif dalam bentuk tabel dan persentase sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi penataan ruang kawasan hutan di Provinsi Jambi. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk mengevaluasi tingkat sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dengan kebijakan penataan ruang daerah serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam proses revisi RTRW Provinsi Jambi. Vol 10 No 4 (2026): Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Tata Guna Hutan dan Kesepakatan (TGHK) di Provinsi Jambi Akar permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang di Provinsi Jambi tidak terlepas dari sejarah dualisme pengaturan ruang pada masa lalu. Pada tahun 1980-an, Kementerian Kehutanan menerapkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) berdasarkan kriteria biofisik (lereng, jenis tanah, intensitas hujan). Di sisi lain, Pemerintah Daerah berdasarkan UU No. 24 Tahun 1992 (yang kemudian diperbarui dengan UU No. 26 Tahun 2007) menyusun RTRW.

Periode Kebijakan	Instrumen penataan	Basis regulasi	Dampak dilapangan
Era 1980-an Tata	Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)	Sektoral Kehutanan	Menetapkan batas hutan sepihak tanpa koordinasi daerah.
Era 1990-an - Skg	Integrasi TGHK ke RTRW (Padu Serasi)	SK Menhut & Perda RTRW	Menyisakan "wilayah abu-abu" akibat perbedaan skala peta dan metodologi.

Sumber: Diolah dari Departemen Kehutanan (1986); Republik Indonesia (1999); Republik Indonesia (2007); Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK (2024); Bappeda Provinsi Jambi (2024).

Proses "Padu Serasi" yang dilakukan selama bertahun-tahun di Provinsi Jambi belum sepenuhnya menyelesaikan perbedaan batas administrasi, sehingga wilayah yang diklaim sebagai APL (Area Penggunaan Lain) oleh daerah seringkali masih berstatus kawasan hutan menurut pusat.

Konflik Ruang Lingkup Kawasan Hutan Konservasi di Jambi Provinsi Jambi memiliki kawasan konservasi yang cukup luas, meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Berbak, dan Taman Nasional Bukit Dua Belas. Kawasan-kawasan tersebut berfungsi sebagai habitat satwa dilindungi, daerah tangkapan air, serta penyangga keseimbangan ekosistem. Namun, keberadaan kawasan konservasi tersebut menghadapi berbagai tekanan berupa perambahan hutan, pembukaan jalan, aktivitas perkebunan kelapa sawit, pertambangan, serta konflik tenurial antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Dalam proses revisi RTRW Provinsi Jambi, pemerintah menghadapi tantangan untuk menjaga fungsi konservasi sekaligus mengakomodasi keberadaan masyarakat adat dan masyarakat lokal yang telah lama bermukim di dalam atau sekitar kawasan hutan. Di Jambi, konflik juga dipengaruhi oleh ketidaksesuaian batas kawasan hutan dengan penggunaan lahan di lapangan sehingga memunculkan tumpang tindih perizinan dan klaim kepemilikan lahan.

Berbeda dengan Provinsi Jambi, konflik kawasan hutan konservasi di Provinsi Kalimantan Tengah lebih banyak dipengaruhi oleh pemanfaatan lahan gambut, ekspansi perkebunan kelapa sawit, kegiatan pertambangan, serta program pembangunan skala besar seperti *food estate*. Konflik tidak hanya terjadi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga melibatkan perusahaan perkebunan, organisasi lingkungan, dan masyarakat adat yang memiliki klaim terhadap wilayah kelola tradisional. Selain itu, kawasan konservasi dan hutan gambut di Kalimantan Tengah menghadapi persoalan perubahan fungsi lahan yang lebih besar dibandingkan Jambi karena tingginya tekanan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam.

Secara umum, konflik kawasan hutan konservasi di kedua provinsi memiliki kesamaan, yaitu adanya tumpang tindih penguasaan lahan, lemahnya sinkronisasi kebijakan tata ruang, serta belum optimalnya penyelesaian konflik tenurial. Namun, karakteristik konfliknya berbeda. Di Provinsi Jambi konflik lebih dominan terjadi pada kawasan taman nasional dan berkaitan dengan revisi RTRW serta keberadaan masyarakat adat seperti Orang Rimba, sedangkan di Kalimantan Tengah konflik lebih banyak dipicu oleh pengelolaan hutan gambut, ekspansi perkebunan kelapa sawit, dan program pembangunan lahan skala besar.

Tabel Perbandingan Konflik Kawasan Hutan Konservasi

Aspek	Provinsi Jambi	Provinsi Kalimantan Tengah
Kawasan konservasi utama	TN Kerinci Seblat, TN Berbak, TN Bukit Dua Belas	TN Sebangau, TN Tanjung Puting, kawasan hutan gambut
Konflik utama	Perambahan hutan, tumpang tindih RTRW, perkebunan sawit, konflik masyarakat adat	Perkebunan sawit, pertambangan, pengelolaan gambut, program *food estate*
Aktor yang terlibat	Pemerintah, masyarakat adat (Orang Rimba), perusahaan	Pemerintah, masyarakat adat Dayak, perusahaan, organisasi lingkungan
Penyebab dominan	Ketidaksesuaian batas kawasan hutan dan RTRW	Perubahan fungsi lahan gambut dan ekspansi pembangunan

Dampak	Konflik tenurial, degradasi kawasan konservasi, ketidakpastian hukum	Kerusakan ekosistem gambut, konflik lahan, penurunan kualitas habitat satwa

Sumber: Diolah dari KLHK (2023); *Strategic Environmental and Social Assessment (SESA) Jambi* (2025); Meilinda, Salman, & Muhammad (2025); Sanders et al. (2026).

Konstruksi Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dalam Revisi RTRW Untuk menjembatani kebutuhan ruang publik dan perlindungan hutan, alokasi KHDTK di Provinsi Jambi harus diperjelas dalam draf revisi RTRW. Di Jambi, beberapa kawasan hutan sekunder atau eks-HPH (Hak Pengusahaan Hutan) potensial dialokasikan sebagai KHDTK untuk pusat penelitian keanekaragaman hayati Sumatera atau hutan diklat universitas lokal. Penetapan KHDTK ini memberikan kepastian hukum agar luasan hutan di Jambi tidak berkurang akibat alih fungsi, melainkan dikelola dengan pendekatan ilmiah berbasis konservasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Permasalahan Penataan Ruang Kawasan Hutan dalam Rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi**,** dapat disimpulkan bahwa revisi RTRW di Provinsi Jambi masih menghadapi berbagai kendala, terutama akibat ketidaksesuaian antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan RTRW yang telah berlangsung sejak diterapkannya sistem penataan kawasan hutan pada tahun 1980-an. Perbedaan dasar pemetaan, skala peta, serta koordinasi antarinstansi menyebabkan terjadinya tumpang tindih kawasan hutan dengan Area Penggunaan Lain (APL), sehingga memunculkan konflik tenurial dan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan kawasan hutan.

Konflik ruang lingkup kawasan hutan konservasi di Provinsi Jambi dipengaruhi oleh aktivitas perambahan hutan, ekspansi perkebunan kelapa sawit, pembukaan akses jalan, serta keberadaan masyarakat adat dan masyarakat lokal yang telah lama bermukim di dalam kawasan hutan. Dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, konflik di Jambi lebih banyak berkaitan dengan ketidaksesuaian tata ruang dan kawasan konservasi, sedangkan di Kalimantan Tengah konflik lebih didominasi oleh perubahan fungsi lahan gambut, ekspansi perkebunan, pertambangan, dan pembangunan skala besar seperti *food estate*. Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, kedua provinsi menunjukkan bahwa lemahnya sinkronisasi kebijakan tata ruang dan pengelolaan kawasan hutan menjadi faktor utama penyebab konflik.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang belum sepenuhnya mampu mewujudkan pengelolaan kawasan hutan yang terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, percepatan pengukuhan kawasan hutan, pemutakhiran data spasial melalui Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*), serta optimalisasi pemanfaatan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai bagian dari upaya mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan di Provinsi Jambi.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Provinsi Jambi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) perlu mempercepat sinkronisasi data spasial antara kawasan hutan dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui implementasi Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) agar tumpang tindih batas kawasan hutan dapat diminimalkan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang dapat terwujud. Selain itu, proses revisi RTRW diharapkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, masyarakat adat, masyarakat lokal, akademisi, serta sektor swasta, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih partisipatif, adil, dan mampu mengurangi konflik tenurial di kawasan hutan. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap kawasan hutan konservasi melalui penguatan koordinasi antarinstansi, penegakan hukum terhadap kegiatan perambahan hutan dan pembukaan lahan secara ilegal, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui program perhutanan sosial yang berkelanjutan. Di samping itu, pengembangan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) perlu terus dioptimalkan sebagai kawasan penelitian, pendidikan, pelatihan, dan konservasi guna mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan tanpa mengurangi fungsi ekologisnya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan data spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG), citra satelit, serta data lapangan yang lebih komprehensif sehingga analisis mengenai konflik penataan ruang kawasan hutan menjadi lebih akurat dan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan hutan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, A. (2001). *Hutan Dan Kehutanan*. Kanisius.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi. (2024). *Dokumen Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi*. Bappeda Provinsi Jambi.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2024). *Provinsi Jambi Dalam Angka 2024*. BPS Provinsi Jambi.

Departemen Kehutanan. (1986). *Sejarah Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Dan Implementasinya*. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan. (2024). *Data Dan Informasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Tahun 2024*. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

Indrawan, M., Primack, R. B., & Supriatna, J. (2012). *Biologi Konservasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan*. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. (2023). *Statistik Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2023*. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

Republik Indonesia. (1990). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Santoso, H. (2021). Konflik Tenurial Dan Harmonisasi Hukum Penataan Ruang Di Kawasan Hutan Sumatera. *Jurnal Hukum Lingkungan, 8*(2), 145–162.

Simon, H. (2010). *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat*. Pustaka Pelajar.